



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI
PADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa Pengelolaan Keuangan Desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya;
- b. bahwa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa perlu dilakukan Transaksi Nontunai pada Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor : 100.3.3.3/2890/BPD tanggal 5 Juli 2023 hal Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa, Bupati menetapkan kebijakan implementasi Transaksi Nontunai melalui Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Nontunai pada Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI PADA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Camat adalah pemimpin wilayah kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Urusan yang selanjutnya disingkat Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.

11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan oleh Bupati.
13. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
14. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke RKD.
15. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari RKD.
16. Pendapatan adalah semua Penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
17. Transaksi Nontunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
18. Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat Siskeudes adalah sistem keuangan yang dikembangkan bersama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan Kementerian Dalam Negeri yang ditujukan kepada aparat Pemerintah Desa untuk memudahkan Pengelolaan Keuangan Desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan/pertanggungjawaban.

Pasal 2

Ruang lingkup Transaksi Nontunai meliputi:

- a. Transaksi Nontunai Penerimaan Desa;
- b. Transaksi Nontunai Pengeluaran Desa;
- c. otorisasi dan pengguna jaringan sistem perbankan;
- d. alur Transaksi Nontunai;
- e. pertanggungjawaban Transaksi Nontunai; dan
- f. pembinaan dan pengawasan;

BAB II

TRANSAKSI NONTUNAI PENERIMAAN DESA

Pasal 3

- (1) Transaksi Nontunai Penerimaan Desa dilakukan terhadap setiap Penerimaan Desa yang berasal dari pendapatan asli Desa, pendapatan transfer pemerintah, dan pendapatan lain-lain.
- (2) Transaksi Nontunai Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Bank dan/atau transaksi elektronik perbankan ke RKD.
- (3) Transaksi Nontunai Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk:
 - a. transaksi penerimaan retribusi Desa yang pemungutannya menggunakan karcis, kupon dan/atau sejenisnya; dan
 - b. transaksi penerimaan dari pendapatan asli Desa dan pendapatan lain-lain yang bernilai sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- (4) Penyetoran Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui Kaur keuangan, yang selanjutnya disetorkan ke RKD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah penyetoran Penerimaan Desa.
- (5) Tanda bukti penyetoran Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan pembukuan oleh Kaur keuangan ke dalam buku kas umum, buku pembantu Bank, dan buku pembantu kas tunai dengan menginput ke dalam aplikasi Siskeudes.
- (6) Pelaksanaan Transaksi Nontunai Penerimaan Desa dilakukan melalui jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan aplikasi Siskeudes.

BAB III

TRANSAKSI NONTUNAI PENGELUARAN DESA

Pasal 4

- (1) Transaksi Nontunai Pengeluaran Desa pada Pemerintah Desa diberlakukan secara bertahap.
- (2) Transaksi Nontunai Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. transaksi pembayaran penghasilan tetap, tunjangan, dan tambahan tunjangan kepala Desa;
 - b. transaksi pembayaran penghasilan tetap, tunjangan, dan tambahan tunjangan perangkat Desa;
 - c. transaksi pembayaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. transaksi pembayaran tunjangan atau insentif bagi pejabat kepala Desa/pelaksana tugas kepala Desa atau perangkat Desa;
 - e. transaksi pembayaran honorarium pelaksana kegiatan bagi perangkat Desa;
 - f. transaksi pembayaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi penerima manfaat;
 - g. transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia yang bernilai lebih besar dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - h. transaksi pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa; dan
 - i. pembayaran pajak dari Transaksi Nontunai Pengeluaran Desa.
- (3) Bank dengan berdasarkan *billing* pajak yang sudah dibuat oleh Kaur keuangan melakukan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i.
- (4) Dalam hal rekening penerima dan RKD berbeda Bank, maka biaya yang timbul akibat Transaksi Nontunai Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh Bank.
- (5) Tanda bukti Transaksi Nontunai Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tanda pembayaran *billing* pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pembukuan oleh Kaur keuangan dengan menginput ke dalam aplikasi Siskeudes.
- (6) Pelaksanaan Transaksi Nontunai Pengeluaran Desa dilakukan melalui jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan aplikasi Siskeudes.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi gangguan sistem operasional jaringan maupun sarana prasarana pada proses Transaksi Nontunai Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka transaksi dapat dilakukan secara tunai.
- (2) Gangguan sistem operasional jaringan maupun sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat keterangan dari pimpinan Bank, yang selanjutnya dilampirkan dalam dokumen pertanggungjawaban belanja.

BAB IV

OTORISASI DAN PENGGUNA JARINGAN SISTEM PERBANKAN

Pasal 6

- (1) Transaksi Nontunai Penerimaan Desa dan Pengeluaran Desa dilakukan melalui sistem jaringan perbankan yang terkoneksi dengan aplikasi Siskeudes.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pengguna jaringan sistem perbankan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pihak Pemerintah Desa meliputi:
 - a. Kaur keuangan sebagai *maker*, bertugas menginput nomor SPP yang sudah dibuat melalui aplikasi Siskeudes dan mengunggah *soft file* (pdf) SPP yang sudah disetujui dan disahkan oleh kepala Desa serta *billing* pajak yang akan dibayarkan;
 - b. sekretaris Desa sebagai *checker*, bertugas melakukan verifikasi kebenaran, syarat, dan kelengkapan SPP serta pajak yang akan dibayarkan; dan
 - c. kepala Desa sebagai *approver*, bertugas menyetujui pembayaran atau pencairan SPP.
- (4) Pengguna jaringan sistem perbankan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pihak Bank meliputi:
 - a. supervisor sebagai *validator*, bertugas mengecek dan mengesahkan dokumen SPP dari Pemerintah Desa; dan
 - b. manajer sebagai *executor*, bertugas memindahkan sejumlah uang sesuai pengajuan SPP dari RKD ke rekening penerima dan membantu membayarkan *billing* pajak.

BAB V

ALUR TRANSAKSI NONTUNAI

Pasal 7

Alur Transaksi Nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN TRANSAKSI NONTUNAI

Pasal 8

- (1) Bank wajib memiliki dan menyediakan jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan aplikasi Siskeudes, yang digunakan untuk pelaksanaan Transaksi Nontunai pada Pemerintah Desa.
- (2) Bank bertanggung jawab atas keberhasilan dan keamanan Transaksi Nontunai pada Pemerintah Desa.

- (3) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan Transaksi Nontunai pada Pemerintah Desa.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan pelaksanaan Transaksi Nontunai pada Pemerintah Desa.

Pasal 10

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Transaksi Nontunai pada Pemerintah Desa dilakukan oleh Camat dan APIP.
- (2) Pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Pengawasan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan rutin dan pemeriksaan khusus.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 10 Juni 2025

BUPATI GROBOGAN,

Cap.ttd

SETYO HADI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 10 Juni 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap.ttd

WAHYU SUSETIJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

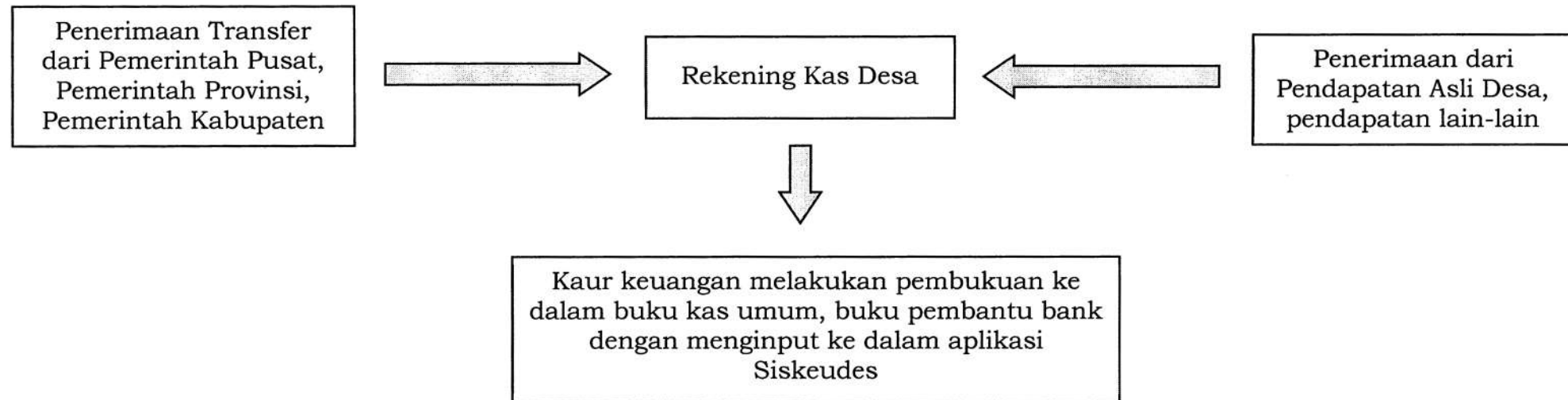
RIADQA PRIAMBODO, S.H.

Pembina

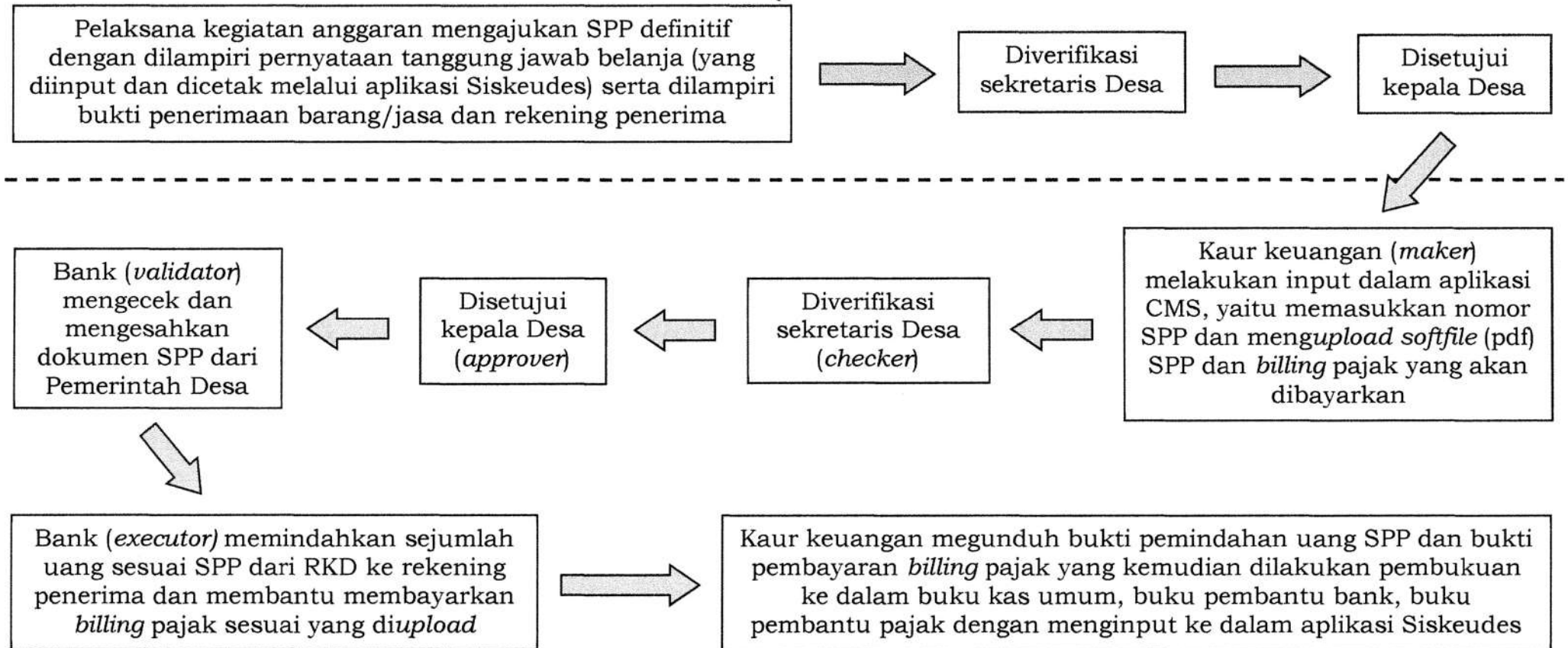
NIP. 19820929 200501 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR TAHUN 2025 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI
NONTUNAI PADA PEMERINTAH DESA

A. ALUR TRANSAKSI NONTUNAI PENERIMAAN



B. ALUR TRANSAKSI NONTUNAI PENGELUARAN



BUPATI GROBOGAN,

Cap.ttd

SETYO HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.
Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006